

PEMOLISIAN TERHADAP MARGINALISASI DAN EKSKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI PULAU REMPANG

¹Dony Setiawan, ²Supardi Hamid

^{1,2}Program Studi Doktor, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160

e-mail: donysetiawan0@gmail.com

Abstrak

Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah adalah salah satu etika kenegaraan yang wajib dilaksanakan Polri yang bila tidak dilaksanakan merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam mengamankan kebijakan pemerintah, sering kali Polri dihadapkan pada dilema untuk mengabdikan kepada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik. Seperti dalam pengamanan pembangunan PSN (Proyek Strategis Nasional) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Polri dihadapkan dengan rangkaian penolakan dan perlawanan dari warga yang merasa termarginalkan sehingga menimbulkan kerusuhan, kerusakan fasilitas, korban luka, dan dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi, faktor penyebabnya serta strategi pemolisian yang diperlukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan paradigma pragmatik studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi bersifat struktural, multidimensi dan relasional meliputi dimensi politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial dan budaya. Marginalisasi tersebut disebabkan oleh paradigma pembangunan, tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat dan paradigma kepolisian. Peneliti merekomendasikan penerapan pemolisian yang berorientasi pada masalah agar marginalisasi dan eksklusi sosial tidak berkembang sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan warga dengan cara bersama *stakeholder* mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang terjadi, mengatasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya, membangun hubungan dan komunikasi saling percaya, sosialisasi informasi yang dibutuhkan warga, memfasilitasi aspirasi dan mendorong partisipasi warga, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap eksistensi, identitas dan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat, mengupayakan persetujuan warga atau kesepakatan atas solusi yang telah dirumuskan bersama sebelum memulai tahapan pembangunan.

Kata kunci : *eksklusi sosial, inklusi sosial, marginalisasi, proyek strategis nasional, pemolisian berorientasi masalah (problem-oriented policing), Rempang.*

Abstract

Supporting and safeguarding government policies is one of the state ethics that must be implemented by Polri, which if not implemented is a violation of the Polri professional code of ethics. In securing government policies, Polri is often faced with the dilemma of serving the interests of the government or the public interest. For example, in securing the development of the National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Riau Islands, the police are faced with a series of rejections and resistance from residents who felt marginalized, resulting in riots, damage to facilities, injuries, and allegations of human rights violations. To overcome this, it is necessary to identify the dimensions of marginalization and social exclusion that occur, the factors that cause them and the policing strategies needed to overcome them. The research employs the qualitative approach using library research method with a case study pragmatic paradigm. The results of the

research reveal that the marginalization and social exclusion that occurred are structural, multidimensional and relational, including political, legal and human rights, economic, social and cultural dimensions. The marginalization is caused by the development paradigm, the lack of recognition of the existence and rights of indigenous people and the police paradigm. The author recommends to apply problem-oriented policing so that marginalization and social exclusion do not develop to endanger the safety and security of citizens by working with stakeholders to overcome the marginalization, social exclusion, discrimination and inequality that occur, overcoming the factors that cause and impact, building relationships and trusting communication, disseminating information needed by citizens, facilitating aspirations and encouraging citizen participation, recognition, respect and protection of the existence, identity and human rights and rights of indigenous people, seeking citizen approval or agreement on solutions that have been formulated together before commencing the development.

Keywords: *marginalization; national strategic project; social exclusion; social inclusion; problem-oriented policing, Rempang.*

Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf i dan Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri diwajibkan untuk melaksanakan etika kenegaraan yaitu mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, yang bila tidak dilaksanakan akan menjadi pelanggaran kode etik profesi Polri.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi dan perundang-undangan, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, senantiasa dihadapkan pada sebuah dilema ketika di satu sisi harus mengamankan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain dihadapkan pada kepentingan publik yang ternyata tidak sejalan dan cenderung diabaikan oleh pemerintah. Seperti dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang, Polri dihadapkan dengan rangkaian penolakan dan perlawanan dari warga hingga menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan beberapa warga harus berhadapan dengan proses hukum serta banyaknya korban luka baik dari Polri maupun warga.

Kerusuhan tersebut terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City yang merupakan PSN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN tersebut meliputi pengembangan kawasan industri, perdagangan dan wisata melalui kerja sama BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan nilai investasi sekitar Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080 (bpbatam.go.id, 31/8/2023).

Penolakan warga 16 Kampung Tua Melayu, yang didukung warga Melayu dari Batam dan Bintan diawali saat unjuk rasa tanggal 23 Agustus 2023 di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Ternyata, yang ditolak warga bukan pembangunan PSN, melainkan relokasi 16 Kampung Tua, pemukiman warga asli yang terdiri dari suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834 (kompas.id, 23/8/2023). Karena aspirasi warga tersebut tidak difasilitasi, penolakan warga berlanjut pada tanggal 7 September 2023 dimana warga memblokir akses jalan dengan merobohkan pohon, membakar sejumlah ban dan melawan petugas dengan lemparan batu dan botol kaca saat petugas gabungan (Polri, TNI, BP Batam, Satpol

PP) hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Merespon perlawanan warga, kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa (kompas.com, 7/9/2023). Gas air mata tersebut masuk ke SMPN 22 Galang hingga menyebabkan 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat karena mengalami sesak nafas hebat, pusing dan mual. Kerusakan tersebut telah menimbulkan rasa takut dan dampak psikologis bagi siswa SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Selain itu Komnas HAM mendapatkan informasi adanya korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak hebat akibat gas air mata tersebut. (Komnas HAM RI, 22/9/2023).

Sebagai imbas kerusakan tersebut, 7 orang warga ditetapkan tersangka oleh Polresta Bareleng karena menghadang dan melawan petugas dengan cara memukul, menendang, melempari petugas dengan batu, menembak dengan katapel berisikan batu, menggunakan parang, balok kayu dan bom molotov (kompas.com, 10/9/2023). Penolakan dan perlawanan warga berlanjut pada tanggal 11 September 2023 dengan menggelar aksi di depan kantor BP Batam. Warga menghancurkan pagar, melempar batu ke arah petugas dan melempari kaca gedung BP Batam hingga pecah. Bentrokan ini menyebabkan 26 aparat terluka dan 43 orang warga ditangkap (mediaindonesia.com, 12/9/2023).

Kebijakan pemerintah dan pengamanannya oleh Polri telah memproduksi konflik yang mengancam keselamatan warga dan Polri sendiri. Konflik tersebut menempatkan Polri sebagai alat negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik, melakukan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi dan bahkan dugaan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi marginalisasi dan eksklusi sosial dalam pembangunan PSN di Pulau Rempang, perlu dilakukan penelitian tentang dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta strategi pemolisian yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Kajian Literatur

Eksklusi dan Inklusi Sosial (*Social Exclusion And Social Inclusion*)

Dari sekian banyak definisi yang ada, inti dari eksklusi sosial adalah minimnya partisipasi di dalam masyarakat. Lengkapnya, eksklusi sosial menggambarkan suatu keadaan dimana individu tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta proses yang menyebabkan dan mempertahankan keadaan tersebut. Eksklusi sosial bersifat multi dimensi, relasional dan dinamis (*United Nations Department of Economic and Social Affairs/UN DESA*, 2016: 18).

Eksklusi sosial juga diartikan sebagai proses yang kompleks dan multi-dimensi. Hal ini melibatkan kekurangan atau ketidakterediaan sumber daya, hak, barang dan jasa, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dan kegiatan yang tersedia bagi sebagian besar orang dalam suatu masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup individu dan kesetaraan dan kohesi masyarakat secara keseluruhan (Levitas and others, 2007: 9 dalam UN DESA, 2016: 19). Partisipasi tersebut dapat terhambat ketika orang tidak memiliki akses ke sumber daya, tidak dapat berinteraksi satu sama lain dan ketika hak dan martabat mereka tidak mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, eksklusi sosial tidak hanya mencakup perampasan materi, tetapi juga kurangnya kebebasan atau kendali atas keputusan penting serta perasaan terasingkan (UN DESA, 2016: 18).

Sedangkan inklusi sosial adalah proses meningkatkan kondisi bagi individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat dan proses meningkatkan kemampuan, kesempatan,

dan martabat orang-orang, yang kurang beruntung atas dasar identitas mereka (World Bank:2013,3-4, dalam UN DESA, 2016: 19). Inklusi sosial merupakan proses untuk memastikan bahwa mereka yang berisiko mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya dan untuk menikmati standar kehidupan yang dianggap normal dalam masyarakat dimana mereka tinggal. Memastikan bahwa mereka memiliki partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan akses terhadap hak-hak dasar mereka (World Bank, 2003: 9 dalam UN DESA, 2016: 19).

Dalam wacana kebijakan, upaya untuk mempromosikan inklusi sosial muncul dari keprihatinan atas eksklusi sosial. Inklusi sosial didefinisikan sebagai proses peningkatan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas ras, etnis, asal usul, agama, atau status ekonomi atau status lainnya, melalui peningkatan kesempatan, akses terhadap sumber daya, suara dan penghormatan terhadap hak-hak (UN DESA, 2016: 19). Dengan demikian, inklusi sosial merupakan sebuah proses dan tujuan. Mempromosikan inklusi sosial membutuhkan penanganan eksklusi sosial dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi orang dalam masyarakat, serta dengan mengambil langkah-langkah inklusi aktif untuk memfasilitasi partisipasi tersebut. Sebagai respons politik terhadap hambatan eksklusi, inklusi sosial merupakan proses yang lebih terencana untuk mengakomodasi dan menyambut semua orang dan menciptakan kesetaraan dan toleransi yang lebih besar (UN DESA, 2016: 19).

Dalam proses meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat, inklusi sosial membutuhkan penanganan faktor-faktor penyebab eksklusi, termasuk kebijakan dan peraturan serta sikap dan perilaku diskriminatif, dan secara aktif "membawa orang masuk" (UN DESA, 2016: 22).

Marginalisasi

Marginalisasi dapat diartikan sebagai usaha membatasi atau pembatasan (kbbi.kemendikbud.go.id) atau tindakan memperlakukan seseorang atau sesuatu seolah-olah mereka tidak penting (dictionary.cambridge.org). Marginalisasi juga diartikan sebagai proses atau hasil dari membuat seseorang merasa seolah-olah mereka tidak penting dan tidak dapat mempengaruhi keputusan atau peristiwa atau fakta yang menempatkan seseorang dalam posisi dimana mereka tidak memiliki kekuatan (oxfordlearnersdictionaries.com).

Marginalisasi kadang disebut marginalisasi sosial (*social marginalization*) dan eksklusi sosial (*social exclusion*) yang merujuk pada kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang kurang mampu melakukan sesuatu atau mengakses layanan atau peluang dasar (liberties.eu). Ada tiga jenis marginalisasi yang utama, yaitu: (i) marginalisasi sosial, yaitu ketika orang yang terpinggirkan secara sosial tidak mempunyai kesempatan sosial yang sama dengan orang lain; (ii) marginalisasi ekonomi, yaitu masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan orang lain untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari perekonomian; dan (iii) marginalisasi politik, di mana kelompok masyarakat tidak mampu beradaptasi secara demokratis dalam proses pengambilan keputusan (liberties.eu).

Sedangkan marginalisasi yang terjadi akibat struktur dan institusi yang tidak mendistribusikan peluang hidup, manfaat dan beban secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dan akibatnya, memarginalkan kelompok atau orang tertentu disebut marginalisasi struktural (Renata et.al., 2000; Powel, 2013: 3). Marginalisasi yang dialami kelompok minoritas

dan kegagalan dalam mengakui keberadaan mereka dapat menciptakan ketegangan, mendorong mereka untuk bertahan hidup atau melindungi komunitas mereka dan bahkan konflik (*United Nations Development Programme/UNDP*, 2010: 16, 58).

Untuk mengatasi marginalisasi, diperlukan pemahaman yang jelas mengapa kaum minoritas terpinggirkan dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan marginalisasi, pengentasan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang sudah mengakar, memperhatikan dampak negatif dari ketidaksetaraan terhadap pembangunan secara keseluruhan, mendukung pihak-pihak yang berkuasa untuk melakukan perubahan yang memungkinkan partisipasi penuh dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, mempromosikan kebijakan yang adil dan anti diskriminasi dan memastikan pembangunan ekonomi tidak memarginalkan masyarakat atau menghancurkan identitas mereka.

Selain itu, dibutuhkan juga sosialisasi dan kampanye informasi publik yang lebih luas, menciptakan akses dan distribusi kekuasaan yang lebih adil, pengakuan dan perlindungan terhadap hak, eksistensi, identitas dan partisipasi dalam kehidupan publik, pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, partisipasi dalam konsultasi stakeholder dan partisipasi dalam manfaat kemajuan ekonomi dan pembangunan, dialog antar pihak yang bertikai, distribusi sumber daya alam dan infrastruktur yang adil dan setara, akses terhadap keadilan, membangun kapasitas kaum minoritas untuk sepenuhnya terlibat di bidang ekonomi politik (UNDP, 2010: 2,3,4,5,15,16,63).

Efek kumulatif akibat praktik diskriminatif dan beberapa kasus kekerasan oleh kepolisian terhadap kelompok minoritas adalah rendahnya kepercayaan dan kerja sama antara polisi dengan masyarakat. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah memastikan kepolisian tidak melanggar hak-hak minoritas, sepenuhnya menerapkan hukum yang melindungi minoritas, pelatihan berkala tentang hak minoritas dan faktor pengucilan yang mempengaruhi minoritas, membangun perjanjian kemitraan dengan minoritas dan perwakilannya yang meliputi komitmen jangka panjang dan membangun kepercayaan antar pihak, memastikan saling pengertian, komunikasi terbuka dan transparansi, mengarusutamakan petugas penghubung pada komunitas minoritas pada semua tingkatan (UNDP, 2010: 46).

Pemolisian Berorientasi Masalah (*Problem-Oriented Policing*)

Herman Goldstein mengemukakan bahwa *problem-oriented policing* (POP) sebagai kerangka kerja komprehensif kepolisian untuk mengatasi kondisi-kondisi yang mendasari timbulnya berbagai masalah yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat yang tidak terbatas hanya pada kejahatan serius (Scott, 2020: 2-3). Mengingat banyak dari apa yang biasanya dianggap sebagai “akar masalah” berada di luar kemampuan polisi untuk mengubahnya, maka polisi menjadi perantara atau bergabung dengan entitas yang berbeda untuk menangani masalah (Scott, 2020: 6).

POP menggunakan metode pemecahan masalah yang lebih luas dari yang selama ini digunakan secara konvensional dan lebih luas dari hanya sekedar menegakkan hukum (Scott, 2020: 2,4,5). Penyelesaian masalah yang efektif menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada peningkatan respons keseluruhan terhadap masalah daripada menimpakan kesalahan atas masalah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi polisi untuk mengembangkan hubungan kerja yang efektif dengan mereka yang terkena dampak dari suatu masalah yang dibangun dengan semangat saling percaya (Scott, 2020: 7).

Proyek Skala Nasional (PSN)

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis. Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berkontribusi terhadap upaya percepatan pertumbuhan tersebut. PSN adalah proyek dan program yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024. Pembangunan bendungan dan irigasi menjadi proyek terbanyak, yakni 57 proyek. Disusul jalan dan jembatan 56 proyek dan pembangunan kawasan 19 proyek (<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>).

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin sejak 2016 silam dinilai telah mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Selain meningkatkan investasi, sebanyak 124 PSN yang telah dirampungkan dan tersebar di seluruh wilayah Tanah Air, mampu menyerap lebih dari 11 juta tenaga kerja—langsung maupun tidak langsung—meski di tengah pandemi. Alhasil, sejumlah kalangan meminta agar PSN terus didorong (<https://investor.id/business/275062/proyek-strategis-nasional-beri-manfaat-nyata>).

Rempang

Dilansir situs Kemdikbudristek, Pulau Rempang adalah salah satu pulau di wilayah Kecamatan Galang, yang berada di bawah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang terhubung langsung dengan Pulau Galang dan Pulau Batam melalui jembatan Bareleng. Secara administratif, Pulau Rempang masuk wilayah Pemerintah Kota Batam. Jembatan Bareleng merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang menjadi sebuah jembatan penyambung antar wilayah di Rempang, yang dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam (<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>).

Luas wilayah Pulau Rempang adalah 165 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.512 jiwa (Badan Pusat Statistik). Mata pencaharian penduduk Pulau Rempang sebagian besar adalah nelayan dan pelaut, dan etnis penduduk adalah Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat. Pulau Rempang masuk dalam wilayah Kota Batam berawal dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tanggal 29 Juni 1992. Saat itu, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam. Pemerintah berpendapat, kegiatan usaha di Pulau Batam meningkat, tetapi ada keterbatasan daya dukung. Kemudian, masuklah Pulau Galang dan Rempang dengan status kawasan berikat (<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>). Selain itu, tujuan kebijaksanaan pemerintah mengintegrasikan Pulau Rempang dan Pulau Galang ke dalam wilayah kerja Otorita Batam adalah untuk masa depan pengembangan wilayah itu. Oleh karena itu, ditetapkan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah Otorita Batam dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehingga lebih dikenal dengan istilah Bareleng alias Batam, Rempang, Galang (<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>).

Orang Darat atau Orang Oetan (hutan) diyakini sebagai penduduk asli Batam. Tampilan Orang Darat, kulitnya lebih gelap dari orang Melayu. Mereka hidup dari bercocok tanam dan

mencari hasil hutan. Jika kondisi air pasang, mereka baru mencari kepingan dan lokan. Nantinya, dibarter dengan orang Tionghoa yang memiliki kebun gambir yang ada di Pulau Rempang. Pada tahun 1930, jumlah Orang Darat hanya sekitar 36 jiwa. Namun, kondisi Orang Darat (Orang Hutan) di Batam makin punah atau tersisih. Tahun 2014 lalu, jumlahnya sekitar delapan kepala keluarga (KK). Pulau Rempang juga memiliki kawasan wisata bernama Taman Buru Pulau Rempang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelusuran bahan pustaka dan dengan paradigma pragmatik studi kasus. *Library research* dilakukan dengan mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan, menganalisis temuan dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikan ide-ide peneliti (Burhan Bungin, 2020: 237,244). Data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan tersebut diolah dengan triangulasi data sehingga Penulis dapat memperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Marginalisasi Dan Eksklusi Sosial Dalam Pembangunan PSN di Pulau Rempang.

Untuk merumuskan solusi, diperlukan identifikasi bentuk dan dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial. Identifikasi dan deskripsi didasarkan pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan komponen-komponen dalam konsep marginalisasi dan eksklusi social, yang meliputi pembatasan dan keterbatasan partisipasi, peluang dan kesempatan, sumber daya, eksistensi, martabat dan hak. Komponen ini kemudian dibandingkan dengan kondisi faktual yang terjadi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pembatasan dan terbatasnya peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan PSN—masyarakat tidak memiliki akses informasi pembangunan PSN dan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan, tahapan pembangunan, rencana relokasi dan ganti rugi. Kondisi ini dapat diketahui dari keterangan Juru Bicara Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi Monggok yang menyampaikan mandat dari warga di 16 Kampung Tua Melayu melalui surat yang dikirimkan kepada Mahfud MD. Dalam surat tersebut tertulis bahwa sebagai warga Tempatan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mendiami kampung, merasa selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kawasan Rempang *Eco City* (CNNIndonesia.com, 12/9/2023).

Begitu pula keterangan dari tokoh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Azlaini Agus bahwa warga Rempang baru mengetahui adanya rencana pembangunan Rempang *Eco City* pada awal Agustus 2023 dari berita di media dan tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah (mediaindonesia.com,12/9/2023). Keterangan ini dikuatkan dengan temuan Ombudsman RI bahwa sosialisasi tergolong belum masif, tidak tepat sasaran dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan warga (ombudsman.go.id, 18/9/23). Ditambahkan lagi dari hasil investigasi Komnas HAM RI dan keterangan Kapolresta Bareleng bahwa sosialisasi memang masih minim (detik.com, 22/9/2023).

Bahkan, Presiden Joko Widodo (detik.com, 13/9/2023) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPP) Bahlil Lahadalia (cnnindonesia.com, 13/9/2023) membenarkan dan menguatkan kondisi tersebut di atas

bahwa kerusuhan di Pulau Rempang disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

2. Pembatasan dan terbatasnya akses untuk saluran dan fasilitasi aspirasi warga—hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan untuk memulai tahapan pembangunan PSN yang mengabaikan aspirasi warga dan tidak didasari oleh persetujuan warga. Aspirasi penolakan warga pada unjuk rasa pada tanggal 23 Agustus 2023 di depan kantor BP Batam yang tidak difasilitasi oleh pemerintah lokal telah berkembang dan berlanjut menjadi perlawanan dari warga kepada petugas gabungan yang akan melakukan pengukuran dan pemasangan patok pada tanggal 7 September 2023. Aksi penolakan dan bentrok warga dengan petugas berlanjut lagi pada tanggal 11 September 2023 sehingga menimbulkan korban luka dan kerusakan fasilitas kantor BP Batam.

Fakta pengabaian aspirasi warga tersebut diperkuat dengan isi gugatan permohonan uji materiil warga ke Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadi pengabaian atas ketidaksetujuan atau penolakan yang tidak diperhitungkan pemerintah, menunjukkan telah diskriminasi atas kedudukan kepentingan pihak dalam Proyek *Ecocity* Rempang (Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang, 2023).

Temuan Komnas HAM RI yang disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing membenarkan pengabaian aspirasi warga di mana beberapa saksi menyatakan tidak pernah didengar oleh BP Batam dan pendekatannya hanya dari atas saja melalui aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Terkait hal ini, Uli mengungkapkan dugaan pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak dikaitkan dengan rencana relokasi yang tidak didasarkan pada partisipasi dan aspirasi masyarakat (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Hak atas tempat tinggal yang dimaksud adalah hak untuk memilih tempat tinggal (pasal 28E) dan bertempat tinggal yang baik dan sehat (Pasal 28 H) sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945.

3. Pengabaian identitas, status, eksistensi, martabat dan hak masyarakat adat yang sudah tinggal turun temurun di Pulau Rempang—kondisi ini didasarkan pada temuan Ombudsman RI yang disampaikan oleh Johanes Widijantoro (anggota Ombudsman RI) bahwa warga yang tetap menolak relokasi merasa tempat tinggalnya sudah turun menurun, generasi ke generasi, bahkan ada yang sampai 6-7 generasi dan merasa tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama bila direlokasi. Selain itu, seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Batam berdasarkan keterangan dari Lembaga Adat Melayu (cnnindonesia.com, 27/9/2023).

Status dan hak masyarakat adat yang menempati lahan di Pulau Rempang tersebut tidak diakui oleh negara mengacu pada pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa negara telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di Pulau Rempang kepada entitas perusahaan dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang menerangkan bahwa lahan tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tidak ada sertifikatnya, merupakan kawasan hutan dan sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari BP Batam (cnnindonesia.com, 14/9/2023).

Pernyataan tersebut banyak ditentang oleh beberapa pihak yang justru mengakui status dan hak masyarakat adat Rempang. Misalnya, pengakuan dari Ahmad Taufan Damanik (eks Ketua Komnas HAM), Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar, tokoh melayu Riau Alzaini dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan

Riau Abdul Rajak Agus (cnnindonesia.com, 14/9/2023; cnnindonesia.com, 15/9/2023; tempo.co, 9/9/2023).

Beberapa tokoh tersebut menyatakan bahwa warga Rempang sudah tinggal di Pulau Rempang ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Tokoh Melayu Riau Alzaini Agus menyatakan bahwa masyarakat Melayu sudah tinggal dan beranak pinak di Rempang termasuk Pulau Galang dan Bulang sejak lebih dari 300 tahun lalu. Alzaini mengutip kitab *Tuhfat An-Nafis* karya pahlawan nasional Raja Ali Haji yang ditulis dengan Bahasa Melayu Arab tahun 1885, yang diterbitkan pertama kali pada 1890 dan diterbitkan juga pada 1923 pada *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, London. Menurutny, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga. Mereka mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I (cnnindonesia.com, 15/9/2023).

Bahkan pada tahun 2020 sebelum konflik PSN Rempang mengemuka dan status masyarakat adat Rempang belum dipertanyakan, keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang pernah diungkap oleh Dedi Arman dalam website Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (12 Juni 2020). Dalam website tersebut dijelaskan bahwa Orang Darat atau Orang Oetan (hutan) diyakini sebagai penduduk asli Batam. Keberadaan Orang Darat di Pulau Rempang (Batam) disebutkan dalam sejumlah arsip kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Februari 1930, *Controleur Onderafdeeling* Tanjungpinang, P. Wink mengunjungi Orang Darat di Pulau Rempang. Catatannya tentang kunjungan dimuat dalam artikel berjudul *Ver slag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang*, 4 Februari 1930 (Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930). Laporan ini ditulis di Tanjungpinang, 12 Februari 1930 dan dimuat dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering I, 1930*.

Tidak hanya itu, Hans Kahler (1960,3-15) juga menggambarkan eksistensi orang Darat di Pulau Batam dan Rempang Kepulauan Riau dalam penelitiannya dalam bahasa Jerman yang berjudul "*Studi Etnografi Dan Linguistik Tentang Orang Darat, Orang Akit, Orang Laut Dan Orang Utan Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Di Pesisir Timur Sumatera*" dalam publikasi seminar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Laut Selatan di Universitas Hamburg.

Dalam penelitiannya, Hans Kahler (1960: 3-15) mengungkapkan eksistensi orang Darat Pulau Rempang meliputi bahasa dialek Melayu, ciri-ciri fisik, keturunan, kebiasaan hidup, pakaian, tempat tinggal, makanan, bergantung hidup dengan hasil hutan, alat musik, hukum adat.

4. Pembatasan akses terhadap sumber daya, meliputi layanan fasilitas kesehatan dan sekolah di Pulau Rempang serta akses untuk memperoleh keadilan—kondisi ini diketahui dari keterangan Tokoh Melayu Riau Alzaini Agus (mediaindonesia.com, 13/9/2023) dan Zuki warga Pulau Rempang (kompas.com, 15/9/2023) yang mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan (puskesmas) dan sekolah di Rempang sempat ditutup pada pertengahan Agustus sebagai bentuk pemaksaan secara tidak langsung agar warga Rempang bersedia direlokasi demi proyek strategis nasional.

Pembatasan akses kesehatan tersebut dinilai sebagai dugaan pelanggaran HAM terkait hak atas kesehatan sebagaimana diungkapkan dalam temuan Komnas HAM

perihal upaya pengosongan puskesmas dan pembebasan tenaga kesehatan di Pulau Rempang sehingga fasilitas kesehatan tidak berfungsi maksimal (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Hak atas kesehatan tersebut diatur dalam pasal 28H dan pasal 34 ayat 3 UUDNRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan hak untuk mendapat pendidikan diatur dalam pasal 28C, pasal 28E dan pasal 31 UUDNRI Tahun 1945. Selanjutnya, pembatasan hak untuk memperoleh keadilan, diketahui berdasarkan keterangan Komnas HAM bahwa ada dugaan pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan dimana ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum kepada 8 tersangka yang sudah dibebaskan saat proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan dari masyarakat dan kuasa hukumnya (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Temuan ini dikuatkan oleh keterangan Noval Setiawan Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang dalam keterangan tertulisnya meminta Kapolda Kepri untuk memeriksa anggota kepolisian yang menghalangi akses bantuan hukum dan kunjungan keluarga para tahanan (nasional.tempo.co, 16/9/2023).

Marginalisasi yang dialami warga Pulau Rempang tersebut di atas merupakan marginalisasi struktural sebagai proses dan hasil dari kebijakan yang menyebabkan ketimpangan, di mana eksistensi, hak dan kepentingan masyarakat diabaikan, dikecualikan, tidak diakui, tidak didengarkan, tidak dianggap penting dan tidak memiliki akses untuk terlibat dalam kebijakan pemerintah. Ragam bentuk marginalisasi dan eksklusi sosial yang dialami warga Rempang bersifat multidimensi dan relasional meliputi bidang politik (kebijakan pemerintah), hukum dan hak asasi manusia (hak warga negara), ekonomi (investasi dan pembangunan nasional), sosial dan budaya (eksistensi, identitas sosial dan hak masyarakat adat).

Faktor Yang Melatarbelakangi Marginalisasi Dalam PSN Di Pulau Rempang.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan dan marginalisasi, diperlukan pemahaman yang jelas tentang penyebab marginalisasi dan upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial (UNDP, 2010: 3; UN DESA, 2016: 22). Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk marginalisasi yang terjadi lalu mencetuskannya sebagai penyebab utama terjadinya permasalahan dalam PSN Rempang. Padahal di balik marginalisasi tersebut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial sebagai akar permasalahan yang seharusnya menjadi prioritas penanganan dan tidak luput dalam proses pencarian solusi.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi marginalisasi dalam pembangunan PSN di Pulau Rempang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu:

1. Paradigma pembangunan pemerintah yang lebih mengutamakan investasi ketimbang eksistensi, keadilan, hak dan partisipasi masyarakat—paradigma ini mirip dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) dimana pembangunan di negara berkembang lebih ditekankan pada pertumbuhan ekonomi, ketimbang paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) yang lebih mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, apalagi paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development paradigm*) yang ditandai dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Hidayat, 2004: 19-21).

Pembangunan yang mengabaikan kepentingan warga rasanya sulit untuk dikategorikan berorientasi pada nilai keadilan, persatuan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Juga, tidak dekat dengan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menganut prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945). Juga patut dipertanyakan apakah berorientasi pada tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum (alinea ke-4 pembukaan UUDNRI tahun 1945).

Menanggapi permasalahan di Pulau Rempang, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron berpendapat bahwa memang investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun kehadiran investasi tidak boleh melupakan keberadaan masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberadaan negara, pemerintah diminta untuk bisa mengutamakan kepentingan masyarakat (dpr.go.id, 11/10/2023).

Pendapat tersebut persis dengan rekomendasi UNDP bahwa pembangunan ekonomi tidak memarginalkan masyarakat atau menghancurkan identitas mereka. Pengakuan terhadap eksistensi kelompok minoritas dapat memfasilitas pemerintahan yang demokratis yaitu negara yang partisipatif dan multikultural yang mengakui keragaman masyarakat yang membentuk negara (UNDP, 2010: 16,60). Dalam konteks Indonesia, konsep yang ditawarkan UNDP terbukti kebenarannya, di mana kegagalan negara untuk mengakui kaum minoritas dan marginalisasi yang mereka hadapi dapat menciptakan ketegangan dan bahkan konflik. Dan ini terjadi di Rempang, ketika negara mengabaikan eksistensi dan hak warga Rempang, ketegangan tercipta hingga menempatkan Polri berada pada pusaran konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bentrokan antara warga dan kepolisian telah menyebabkan warga dan kepolisian menderita luka, kerusakan fasilitas, beberapa warga harus berhadapan dengan proses hukum, kecaman terhadap pemerintah dan Polri yang dianggap tidak berpihak pada rakyat hingga dugaan pelanggaran HAM.

2. Pengakuan terhadap identitas dan eksistensi warga setempat sebagaimana diungkapkan di atas, terkait dengan faktor penyebab terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial yang **kedua** yaitu tidak adanya pengakuan terhadap identitas, eksistensi masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Padahal, dalam konstitusi, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui oleh negara sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B UUD NRI tahun 1945).

Sayangnya, ketentuan turunan terkait hal ini masih pada tahap rancangan undang-undang sejak dikonsepsikan sejak tahun 2012 (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, 2017: 6). Ditambah lagi, peraturan-peraturan pelaksana pengakuan masyarakat hukum adat tidak memiliki karakter *implementable* (dapat diberlakukan) karena muatannya tidak mengandung standarisasi mekanisme pengakuan melainkan menawarkan variasi sebagai efek dari sektoralisme (Abdurrahman, 2015: 93).

Di samping itu, paradigma pembangunan dalam konteks agraria menyebabkan terciptanya kesenjangan ketika komunitas-komunitas adat belum diakui keberadaannya dan hak ulayatnya, keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal

sehingga mempersulit masyarakat menyelesaikan konflik dan mendapatkan sertifikat tanah dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik (Herwati, 2020: 5).

Meski demikian, pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam konstitusi seharusnya tidak diabaikan oleh pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan berdampak terhadap masyarakat adat, termasuk juga bagi Polri dalam mengamankan kebijakan tersebut.

3. Faktor penyebab marginalisasi yang **ketiga** adalah paradigma pemolisian dalam mengamankan kebijakan pemerintah. Berdasarkan keterangan Kapolresta Barelang bahwa sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat (Komnas HAM RI, 22 September 2023), diperoleh kesimpulan bahwa kepolisian setempat tidak terlebih dahulu memastikan persetujuan warga sebelum melakukan pengamanan tahapan pembangunan PSN.

Aspirasi penolakan warga yang sebelumnya disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2023 tidak dijadikan pertimbangan untuk mengingatkan BP Batam agar menunda tahapan pembangunan dan memaksimalkan lagi sosialisasi kepada warga untuk mencari solusi dan memastikan aspirasi warga dapat difasilitasi. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengabaian terhadap aspirasi, penolakan, eksistensi dan hak masyarakat adat setempat.

Pemolisian Terhadap Marginalisasi Dalam PSN Di Pulau Rempang.

Mengamankan kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk etika kenegaraan dalam kode etik profesi Polri yang wajib dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, Polri juga dihadapkan pada kepentingan publik dalam hal ini masyarakat Rempang. Dalam konteks ini, Polri dihadapkan pada pilihan untuk mengabdikan pada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik atau menyeimbangkan keduanya. Memilih untuk mengutamakan kepentingan pemerintah di atas kepentingan publik merupakan pertaruhan yang berisiko bagi Polri. Tindakan Polri dalam mengamankan tahapan pembangunan PSN di Rempang dihadapkan pada penolakan dan perlawanan dari warga hingga menempatkan Polri dalam pusaran konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Polri dituding melakukan dugaan intimidasi, kriminalisasi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dugaan pelanggaran HAM dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebagai contoh, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berpendapat bahwa tugas Polri adalah mengamankan dan melindungi masyarakat bukan sebaliknya mengancam dan membahayakan masyarakat adat (dpr.go.id, 10/9/23). Senada dengan hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak agar kepolisian tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih, tetapi dengan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah membuka ruang dialog untuk menciptakan *win-win solution* termasuk menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi Komnas HAM agar rencana pembangunan dilakukan tanpa menggusur warga setempat (antaranews.com, 18/9/2023).

Selain itu, Ketua *Indonesia Police Watch* (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Polri seharusnya tidak menjadi alat kekuasaan yang represif dan intimidatif terhadap rakyat dan meminta agar Polri menjadi lembaga keamanan sipil yang humanis, menghormati hak asasi manusia dan berpihak pada rakyat serta bisa menolak tekanan kekuasaan agar Polri tidak dinilai

tidak berpihak pada rakyat (sinarharapan.net, 18 September 2023). Terkait kondisi ini, tujuan yang ingin dicapai Polri sebagaimana diatur dalam pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 tentang Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri (kamdagri) yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini berarti ketika kamdagri, kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketenteraman dan penghormatan HAM dalam kasus Rempang tidak dapat diwujudkan, maka tujuan Polri tidak tercapai. Oleh karena itu, idealnya dalam pengamanan kebijakan pemerintah terkait pembangunan PSN harusnya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Polri.

Dalam pengamanan PSN, Polri idealnya menerapkan instrumen perlindungan HAM dalam pola pikir, sikap dan tindakannya, termasuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal (adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g dan Pasal 8 ayat 2 huruf e Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Marginalisasi dan eksklusi sosial yang seringkali multidimensi bila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada terciptanya ketegangan sosial dan konflik. Karena ketegangan sosial yang berpotensi menjadi konflik dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, maka marginalisasi dan eksklusi sosial harusnya juga merupakan tanggung jawab Polri yang dimandatkan untuk menjaga stabilitas kamdagri dan kamtibmas.

Mengacu kepada konsep *problem-oriented policing* (POP) yang dikemukakan Herman Goldstein maka kepolisian idealnya dapat mengatasi kondisi-kondisi yang mendasari timbulnya masalah yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat (Michael S.Scott, 2020: 2-3) yaitu marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyebabkan terjadinya konflik dan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Dalam konteks POP, kepolisian tidak dapat mengabaikan marginalisasi, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang terjadi sekalipun hal ini diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang justru mau tidak mau harus diamankan oleh kepolisian. Kegagalan kepolisian dalam mendeteksi dan mengatasi hal tersebut terbukti menyulut konflik yang tidak hanya membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat tapi justru telah membahayakan kepolisian sendiri, yaitu keselamatan dan keamanan personel kepolisian di lapangan maupun eksistensi dan citra kepolisian di mata masyarakat.

Melalui POP, penanganan kepolisian dalam kasus Rempang setidaknya mencakup dua hal yaitu: (i) mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyebabkan terjadinya ketegangan sosial dan konflik; dan (ii) mengatasi faktor-faktor penyebab atau akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya hal-hal tersebut. Dengan demikian, pemolisian untuk mengatasi marginalisasi dalam PSN di Rempang tidak hanya meliputi penanganan terhadap marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik, tetapi lebih luas lagi dengan mendorong stakeholder untuk bersama-sama mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi eksklusi sosial.

Penanganan atas keduanya dilakukan secara simultan antara kepolisian pusat dan daerah. Mengingat upaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab marginalisasi dan eksklusi sosial membutuhkan waktu yang lama, melibatkan banyak pihak, membutuhkan perubahan kebijakan mendasar dan komitmen dari pemerintah pusat, maka dalam konteks kepolisian wilayah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan serta dampaknya terhadap masyarakat;
2. membangun hubungan, toleransi dan komunikasi saling percaya dengan masyarakat yang terkena dampak;
3. mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya marginalisasi terhadap warga dan mendorong stakeholder dalam pencarian solusi bersama;
4. mengakui, menghormati dan melindungi eksistensi, identitas dan hak masyarakat adat setempat;
5. bersama-sama para *stakeholder* terkait, memfasilitasi aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan;
6. mendorong stakeholder untuk menindaklanjuti aspirasi warga dan memaksimalkan sosialisasi informasi tahapan pembangunan kepada seluruh warga;
7. menghormati dan melindungi hak asasi warga; dan
8. mengingatkan Pemerintah untuk tidak dulu melanjutkan tahapan pembangunan sebelum adanya solusi, kesepakatan dan persetujuan warga serta kondisi di mana potensi kerawanan sudah bisa diatasi.

Kesimpulan dan Saran

Marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi terhadap warga Rempang bersifat struktural, multidimensi dan relasional meliputi dimensi politik, hukum, hak asasi manusia, ekonomi, sosial, budaya yang terkait dengan pembatasan, keterbatasan partisipasi, sumber daya, peluang, kesempatan, eksistensi dan hak masyarakat setempat. Faktor yang melatarbelakangi marginalisasi adanya paradigma pembangunan pemerintah yang lebih mengutamakan investasi ketimbang keadilan, eksistensi, partisipasi warga setempat. Hal ini terjadi karena tidak ada pengakuan terhadap identitas dan eksistensi warga sebagai masyarakat adat dan hak tradisional yang menyertainya, di mana paradigma pemolisian legalistik cenderung mengabaikan eksistensi, aspirasi dan hak masyarakat adat setempat.

Untuk mengantisipasi agar marginalisasi dan eksklusi sosial tidak berkembang menjadi konflik dan mengancam kamdagri dan kamtibmas, kepolisian bersama para *stakeholder* diharapkan dapat mengupayakan langkah proaktif dalam mengatasi faktor penyebab untuk mengatasi marginalisasi, diskriminasi, eksklusi sosial dan ketidaksetaraan; membangun hubungan, toleransi dan komunikasi saling percaya dalam memfasilitasi aspirasi, partisipasi dan mensosialisasi informasi yang dibutuhkan warga; serta mengakui, menghormati dan melindungi eksistensi, identitas, hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan berupaya membuat kesepakatan dan persetujuan warga saat potensi kerawanan sudah dapat diatasi sebelum memulai tahapan pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal.

Abdurrahman. (2015). *Draf Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

- Bungin, Burhan. (2020), *Post-Qualitative: Social Research Methods, Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods: Positivism-Pospositivism, Phenomenology-Postmodern: Filsafat, Paradigma, Teori, Metode, dan Laporan*. Jakarta: Kencana.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.
- Herwati, Siti Rakhma Mary & Referandum M, Citra. (2020), *RUU Pertanahan: Membangun Koloni Baru di Bawah Investasi, Kertas Posisi*. Jakarta Pusat : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).
- Hidayat, Syarifudin. (2004). *Paradigma Pembangunan Dan Kapabilitas Aparatur*. Wacana Kinerja, Vol.7, Nomor 4, Desember 2004, p.17-24.
- Kahler, Hans. (1960). *Studi etnografi Dan Linguistik Tentang Orang Darat, Orang Akit, Orang Laut Dan Orang Utan Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Di Pesisir Timur Sumatera*. Publikasi Seminar Bahasa Indonesia Dan Bahasa-Bahasa Laut Selatan Di Universitas Hamburg, Volume 2, Dietrich Reimer, Berlin, p.3-15.
- Nations, United. (2010). *Marginalized Minorities in Development Programming. A UNDP Resource Guide And Toolkit, New York : United Nations Development Programme (UNDP)*.
- Nations, United. (2016). *Leaving no one Behind: The Imperative of Inclusive Development*, Report on the World Social Situation 2016. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Scott, S, Michael. (2000). *Problem-Oriented Policing: Reflection On The First 20 Years, Office of Community-Oriented Policing Services, Washington D.C : U.S. Department of Justice*.
- Sihombing, Uli Parulian. (2023). *Temuan Awal Komnas HAM Atas Kasus Pulau Rempang*. Keterangan Pers Nomor : 55/HM.001/IX/2023, 22 September 2023, Jakarta : Komnas HAM RI.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UURI Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Internet

- Amnesty International, *Apa itu Free, Prior, and Informed Consent ?*, <https://www.amnesty.id/apa-itu-free-prior-and-informed-consent/>, 28 Maret 2022.
- Alamudin Hampau-detikSumut, *Gubernur Kepri Jelaskan Penyebab Kerusakan Rempang*, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6929033/gubernur-kepri-jelaskan-penyebab-kerusakan-di-rempang>, 13 September 2023.
- Badan Pengusahaan Batam, *Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional*, <https://bpbatam.go.id/proyek-pengembangan-pulau-rempang-masuk-daftar-program-strategis-nasional/>, 31 Agustus 2023.

- CNNIndonesia.com, *Warga Penolak Proyek Rempang Bakal ke Jakarta, Ingin Bertemu Mahfud*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912174125-12-998109/warga-penolak-proyek-rempang-bakal-ke-jakarta-ingin-bertemu-mahfud>, 12 September 2023.
- Cnnindonesia.com, *3 Dugaan Bahlil Soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230913140121-92-998495/3-dugaan-bahlil-soal-pemicu-proyek-rempang-eco-city-memanas>, 13 September 2023.
- Cnnindonesia.com, *Polemik Status Tanah Rempang Batam Yang Bakal Disulap PSN Eco City*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230913134704-12-998484/polemik-status-tanah-rempang-batam-yang-bakal-disulap-psn-eco-city>, 14 September 2023.
- Cnnindonesia.com, *Rempang dan Perlawanan Keturunan Pasukan Elite 300 Tahun Silam*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230915102448-12-999359/rempang-dan-perlawanan-keturunan-pasukan-elite-300-tahun-silam>, 15 September 2023.
- Cnnindonesia.com, *Komnas HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran HAM di Rempang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230922191237-12-1002605/komnas-ham-ungkap-dugaan-pelanggaran-ham-di-rempang>, 22 September 2023.
- Cnnindonesia.com, *5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230927202710-92-1004610/5-temuan-sementara-hasil-survei-warga-rempang-oleh-ombudsman>, 27 September 2023.
- Dede Arman, *Kisah Orang Darat (Orang Hutan) Di tengah Kemajuan Batam*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnkbpri/kisah-orang-darat-orang-hutan-ditengah-kemajuan-batam/>, 12 Juni 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Kepolisian Harusnya Melindungi Bukan Mengancam Masyarakat Adat*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46395/t/Kepolisian%20Harusnya%20Melindungi%20Bukan%20Mengancam%20Masyarakat%20Adat>, 10 September 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-dpr.go.id, *Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47035/t/Herman%20Khaeron:%20Investasi%20Tetap%20Utamakan%20Masyarakat,%20Tidak%20Hanya%20untuk%20Pertumbuhan%20Ekonomi>, 11 Oktober 2023.
- Eka Yudha Saputra-tempo.co, *Tim Advokasi Kasus Pulau Rempang Minta Propam Periksa Polisi yang Halangi Bantuan Hukum untuk Warga*, <https://nasional.tempo.co/read/1772587/tim-advokasi-kasus-pulau-rempang-minta-propam-periksa-polisi-yang-halangi-bantuan-hukum-untuk-warga>, 16 September 2023.
- Farid Muhamad Faza et.al., *Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang*, 8 Oktober 2023.
- Hadi Maulana dan David Oliver Purba-kompas.com, *Duduk Perkara Bentrok Warga Rempang VS Aparat, Berawal Dari Proyek Rempang Eco City*, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/07/190627378/duduk-perkara-bentrok-warga-rempang-vs-aparat-berawal-dari-proyek-rempang?page=all>, 7 September 2023.
- Hadi Maulana dan Reni Susanti-kompas.com, *Imbas Kericuhan Pulau Rempang, 7 Warga Ditetapkan Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/10/212455478/imbaskericuhan-pulau-rempang-7-warga-ditetapkan-tersangka?page=all>, 10 September 2023.

Hadi Maulana, Teuku Muhammad Valdy Arief-kompas.com, *Warga Sebut Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Pulau Rempang Berhenti, Dibantah Pemkot Batam*, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/15/082027778/warga-sebut-layanan-kesehatan-dan-pendidikan-di-pulau-rempang-berhenti>, 15 September 2023.

Henderi Sukma Indrawan-antaranews.com, *Ketua MPR Desak Aparat Hindari Kekerasan Saat Tangani Konflik Rempang*, <https://www.antaranews.com/berita/3732609/ketua-mpr-desak-aparat-hindari-kekerasan-saat-tangani-konflik-rempang>.

Liberties, *What Is Marginalization? Definition And Coping Strategies*, <https://www.liberties.eu/en/stories/marginalization-and-being-marginalized/43767>, 5 Oktober 2021.

Wikipedia The Free Encyclopedia, *Social Exclusion*, https://en.wikipedia.org/wiki/Social_exclusion, 19 November 2023.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Marginalisasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/marginalisasi>, KBBI VI Daring, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

CultureAlly, *What Does Marginalized Mean and Why Does it Matter?* <https://www.cultureally.com/blog/what-does-marginalized-mean-and-why-does-it-matter>, Ontario, 2023.

Oxford Learners Dictionaries, *marginalization*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/marginalization>, Oxford University Press, 2023.

Cambridge Dictionary, *marginalization*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marginalization>, Cambridge University Press & Assessment, 2023.

Mayhan- sinarharapan.net, *IPW Menilai, Konflik Rempang Merupakan Kegagalan Negara dalam Menjalankan Amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Thn 1945*, <https://www.sinarharapan.net/ipw-menilai-konflik-rempang-merupakan-kegagalan-negara-dalam-menjalankan-amanat/>, 18 September 2023.

Mulia budi-detikNews, *Temuan Komnas HAM Terkait Konflik Rempang : Minim Sosialisasi-Pelibatan ASN*, <https://news.detik.com/berita/d-6946137/temuan-komnas-ham-terkait-konflik-rempang-minim-sosialisasi-pelibatan-asn>, 22 September 2023.

Pandu Wiyoga-kompas.id, *Ribuan Warga Rempang Berdemonstrasi Menolak Penggusuran*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/23/ribuan-warga-rempang-berdemonstrasi-menolak-penggusuran>, 23 Agustus 2023.

Reporter antara-Tempo.com, *Polisi Tangkap 43 Orang Usai Demo yang Berujung Kericuhan di Depan Kantor BP Batam*, <https://nasional.tempo.co/read/1770941/polisi-tangkap-43-orang-usai-demo-yang-berujung-kericuhan-di-depan-kantor-bp-batam>, 12 September 2023.

Rudi Kurniawansyah-mediaindonesia.com, *Warga Pulau Rempang Dipaksa Setujui Relokasi, Layanan Faskes dan Sekolah dihentikan sejak Agustus*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/613214/warga-pulau-rempang-dipaksa-setujui-relokasi-layanan-faskes-dan-sekolah-dihentikan-sejak-agustus>, 13 September 2023.

Siaran Pers Nomor 048/HM.01/IX/2023, *Soal Rempang Eco City, Ombudsman RI Tegaskan Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat Dibanding Percepatan Pembangunan*, <https://ombudsman.go.id/news/r/-soal-rempang-eco-city-ombudsman-ri-tegaskan-pemerintah->

harus-prioritaskan-kepentingan-masyarakat-dibanding-percepatan-pembangunan, 18 September 2023.

Siti Yona Hukmana, *26 Aparat Terluka, 43 Warga Rempang Ditangkap dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor BP Batam*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612715/26-aparat-terluka-43-warga-rempang-ditangkap-dalam-aksi-unjuk-rasa-di-kantor-bp-batam>, 12 September 2023.

Yogi Eka Sahputra-tempo.com, *Lembaga Adat Melayu Sebut Warga Rempang Merupakan Suku Melayu Pertama Di Batam*, <https://nasional.tempo.co/read/1770007/lembaga-adat-melayu-sebut-warga-rempang-merupakan-suku-melayu-pertama-di-batam>, 9 September 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024?lgn_method=google, 10 November 2023

<https://investor.id/business/275062/proyek-strategis-nasional-beri-manfaat-nyata>, 10 November 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>, 10 November 2023